

BAR I PENDAHULUAN

Perkembangan dari segala sektor kehidupan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, terlebih dari tahun ke tahun segala sesuatu di dunia ini tak henti-hentinya berubah¹. Terutama pada sektor ekonomi yang memiliki peranan penting dalam pembangunan memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai. Dimana pelaksanaannya didasarkan pada kemampuan pribadi dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi yang lebih khusus bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha Perasuransian sebagai lembaga keuangan menjadi penting perannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi yang memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian seperti usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Asuransi yang sering disebut pertanggungan merupakan salah satu cara untuk mengalihkan atau mengurangi suatu resiko sangat dibutuhkan setiap orang baik kecil maupun besar, karena tiap orang tidak ingin menanggung sendiri resiko yang dialami atau yang akan dialami. Dari keadaan ini seseorang yang akan menghadapi resiko tersebut mengadakan perjanjian dengan orang (pihak) lain yang mau menerima resiko itu.

¹Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990, Jakarta, hal. 11.

peralihan resiko ini membuat orang yang merasa dibayang-bayangi resiko atas hidupnya menjadi lebih aman dan tentram.

Dari Perjanjian Asuransi yang terjadi antara penanggung (pihak yang mau menanggung resiko atau perusahaan asuransi) maupun bagi tertanggung (orang yang bermaksud mengalihkan resiko) menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam hal ini, tertanggung memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan selain mendapatkan hak berupa sejumlah uang yang diberikan pihak penanggung bila terjadi peristiwa yang tidak pasti terjadi (*onzekker voorval*), diantaranya adalah membayar premi (sejumlah uang yang wajib dibayar oleh calon pemegang polis dan/ atau calon tertanggung kepada penanggung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam polis dan menjadi syarat diperolehnya manfaat Asuransi Jiwa), berusaha untuk menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil timbulnya kerugian.

Selain kewajiban yang disebut di atas, ada satu kewajiban yang paling penting bagi tertanggung apabila ingin masuk dan atau memakai jasa asuransi, yaitu memberi keterangan yang benar seputar obyek yang akan diasuransikan, seperti yang disebutkan pada ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.